

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna, tetapi dengan kesempurnaannya manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tetapi saling membutuhkan dan saling membantu. Islam adalah Agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Agama Islam mempunyai ajaran-ajaran yang harus dipahami oleh umat Islam seperti, halal, haram dan lain sebagainya. Maka sudah menjadi kodrat manusia sebagai makhluk sosial untuk selalu berdampingan dengan masyarakat yang lain, naluriannya manusia akan selalu berinteraksi dan bertransaksi dengan masyarakat disekitarnya untuk memenuhi segala kebutuhan masing-masing.¹

Dalam hidup ini setiap orang memiliki kepentingan terhadap orang lain. Maka terjadilah dalam pergaulan hidup ini hubungan hak dan wajib. Setiap orang memiliki hak yang wajib senantiasa diperhatikan orang lain dan dalam waktu yang sama juga memikul kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain. Hubungan hak dan wajib itu diatur dengan patokan-patokan hukum, untuk menghindari timbulnya bentrokan-bentrokan antara berbagai kepentingan. Rujukan-rujukan hukum yang mengatur hubungan hak dan wajib dalam hidup

¹Ahmad Azhar Basjir, "*Asas-Asas Hukum Muamalat*", (Jogjakarta: Perpustakaan Fak Hukum UII, 2000), hlm 11.

bermasyarakat itu disebut hukum mu'amalah.² Prinsip dan tujuan dalam sistem ekonomi Islam juga bersumber pada syar'i.³

Mu'amalah adalah segala aturan agama yang bersangkutan dengan kehidupan sesama makhluk untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, seagama maupun tidak seagama, baik antara manusia dengan kehidupannya, maupun antara manusia dengan alam sekitarnya.⁴ Islam mewajibkan bagi setiap muslim, khususnya yang mempunyai tanggungan untuk bekerja. Bekerja adalah salah satu cara manusia untuk memiliki harta kekayaan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala melapangkan bumi dan seisinya guna dapat dimanfaatkan manusia untuk mencari rezeki.⁵ Mu'amalat merupakan bagian dari syari'at yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Mengetahui dan memahami hukum-hukum mu'amalah sama pentingnya dengan mengetahui dan memahami hukum-hukum dalam ibadah. Mencari nafkah sesuai dengan hukum yang berlaku dan dengan cara yang adil merupakan suatu kewajiban dasar dalam Islam. Kewajiban ini tidak membatasi jumlah kepemilikan, produksi barang, tetapi hanya melarang pencarian kekayaan melalui cara yang ilegal atau tidak bermoral.⁶

Muamalah merupakan salah satu bidang hukum Islam yang mengatur transaksi antar manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti sandang,

²*Ibid*, hlm 12.

³Ruslan Abdul Ghofur Noor, "*Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam*". (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm 62.

⁴Harun, "*Fiqh Muamalah*", (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm 3.

⁵Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, "*Menggagas Bisnis Islam*", (Jakarta:Gema Insani Press, 2002), hlm 17.

⁶Abdul Manan, "*Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Pengadilan Agama*", (Jakarta: KENCANA, 2012), hlm 25.

pangan, minuman, dan lain-lain.⁷ Meskipun bidang mu'amalah secara langsung menyangkut pergaulan hidup yang bersifat duniawi, tetapi nilai-nilai agama tidak dapat dipisahkan, yang berarti bahwa pergaulan hidup duniawi itu akan mempunyai dampak dan akibat di akhirat nanti. Nilai-nilai agama dalam bidang mu'amalah itu dicerminkan dalam adanya hukum halal dan haram yang harus senantiasa diperhatikan. Misalnya akad jual beli adalah mu'amalah yang halal, akad utang piutangnya dengan adanya riba adalah mu'amalah yang haram dan sebagainya. Dalam mu'amalah yang pada dasarnya halal masih kemungkinan terdapat halal dan haram juga. Misalnya akad jual beli yang mengandung unsur-unsur penipuan adalah haram.

Jual beli sebagai salah satu variasi hubungan dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup merupakan sepenting-pentingnya mu'amalah yang diperlukan oleh masyarakat juga sangat dipentingkan untuk kepentingan hidup, sehingga boleh dikatakan hidup manusia berkisar jual beli.⁸ Jual beli merupakan saling tukar menukar harta dengan cara ijab qabul yang nantinya akan terjadi pemindahan hak milik berupa barang atau harta kepada pihak lain.⁹ Penjelasan lain jual beli merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam kehidupan manusia, dengan tukar-menukar untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan untuk mempertahankan

⁷Muhammad Ikhlas Supradin, JMMuslimin dan Asep Saepudin Jahar, "*Buying and Selling Transaction in Honesty Canteen Accoring to Islamic Law*", UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019, Jurnal.

⁸TM Hasbi as-Shiddieqy, "*Falsafah Hukum Islam*", (Jakarta: Bulan Bintang 1996), hlm 426.

⁹Harun, *op.cit.*, hlm 66.

hidup¹⁰. Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup yang bersifat materiil itulah masing-masing orang mengadakan ikatan yang berupa perjanjian perjanjian atau akad. Seperti jual beli, sewa-menyewa, syirkah dan sebagainya yang semuanya tercakup dalam muamalah. Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat.¹¹ Dalam Islam telah memberikan batasan-batasan yang jelas dalam bermuamalah jual beli khususnya yang berkaitan dengan hal-hal yang diperbolehkan dan hal-hal yang tidak diperbolehkan. Sebagaimana Allah berfirman dalam *al-Qur'an An-nisa/4:29*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹²

Allah juga berfirman dalam *al-Qur'an Al-Baqarah/2:275*.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكِ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا
 الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ
 وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang

¹⁰Mochammad Nuril Misbach, Ryandono Muhammad Nafik Hadi dan Ari Prasetyo, “An Overview of Islamic Law Against Buy and Sell Sand of Kebon with a Liberation System in Mount Wurung, Mojokerto Regency”, Vol. 13. No. 1, Surabaya 2019, 34.

¹¹Hendi Suhendi, “*Fiqh Muamalah*”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 67.

¹²Kementrian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya* (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam Kementrian Agama RI, 2012), hlm. 83

telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.¹³

Sebagaimana dalam *al-Qur’ān Ar-Rahman* ayat 9 :

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

“Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”.¹⁴

Maksudnya mengurangi barang yang ditimbang itu. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa dalam berdagang kita tidak boleh berbuat curang dengan mengurangi takaran, ukuran atau timbangan. Setiap dalil di atas menyatakan hukum yang wajib bagi kita untuk menerapkan timbangan dengan ukuran yang benar. Berdasarkan ayat diatas, dapat dimengerti bahwa Allah Subhanahu Wa Ta’ala membolehkan manusia mencari rezeki pada jual beli atas dasar suka sama suka dan Allah Subhanahu Wa Ta’ala melarang manusia mencari rezeki dengan cara yang bathil seperti riba, penipuan dan lainnya.¹⁵

Suatu jual beli dikatakan *sahih* apabila jual beli itu disyari’atkan, memenuhi rukun dan syarat sah yang ditentukan, bukan mirik orang lain, tidak tergantung pada hak khiyar lagi. Jual beli yang seperti ini dapat dikatakan jual beli yang *shahih*.¹⁶

¹³Kementrian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya* (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam Kementrian Agama RI, 2012), hlm 47.

¹⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur’an*, hlm 531.

¹⁵Abdul Aziz Munawar Albadri dan Retina Sri Sedjati, “*Riba In Perspective Fiqh Muamalah and Interest Theory of Conventional Financial Institutions Products*”, MPRA Paper No. 88079 IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015, hlm 1.

¹⁶Dimayuddin Djuwaini, “*Pengantar Fiqh Mu’amalah*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm 70-71.

Sebaliknya jual beli dikatakan *bathil* jika salah satu rukun atau seluruhnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya tidak disyari'atkan, seperti jual beli yang dilakukan orang gila, atau barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan seperti *khamr*, darah, bangkai, dan babi.¹⁷ Jual beli dalam praktiknya harus dikerjakan secara konsekuen agar tidak terjadi saling merugikan juga mendatangkan kemaslahatan, menghindari kemudaratatan dan tipu daya di dalamnya, Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wasallam bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي. رواه مسلم

“Dari Abu Hurairah R.A, Rasulullah Shalallahu Alaihi Wasallam lewat pada setumpuk makanan, kemudian beliau memasukkan tangannya ke dalam tumpukan makanan tersebut, maka jari-jari beliau terkena makanan yang basah. Beliau bertanya; Apa ini wahai pemilik (penjual) makanan ? Ia menjawab: Terkena hujan, wahai Rasulullah. Beliau bersabda: Mengapa kamu tidak menaruh yang basah ini di atas agar dapat dilihat orang? Barangsiapa yang menipu, maka ia bukan golonganku”. (HR. Muslim).¹⁸

Berdasarkan *hadis* tersebut, pada jual beli yang terdapat unsur tipu-menipu yang menimbulkan kedzaliman didalamnya itu adalah dilarang dalam Islam. Pelarangan jual beli ini didasarkan pada adanya unsur tipu-menipu yang mengakibatkan kedzaliman pada pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli tersebut. Firman Allah dan *Hadits* tersebut merupakan pedoman hukum Islam menyangkut jual beli. Pada melakukan jual beli terkandung faedah pelakunya, meskipun ada juga yang tidak mengetahui cara jual beli yang *shahih* sehingga menimbulkan tidak baik dan merugikan.

¹⁷Nasrun Haroen, “*Fiqh Muamalah*”, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm 121-122.

¹⁸Imam An-Nawawi, “*Syarah Sahih Muslim*”, (Jakarta : Darus Sunnah Press, 2010), hlm 538.

Jual beli batu gunung di Desa Awang Bangkal Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar merupakan usaha yang besar bagi masyarakat setempat karena didesa tersebut pusat jual beli batu gunung yang ada di wilayah Karang Intan. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Basori penjual batu gunung di Desa Awang Bangkal Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar, menerangkan bahwa praktik jual beli batu gunung yang dilakukan dengan cara pengerjaan manual dalam pengisian batu gunung ke bak truk. Adapun akadnya menggunakan transaksi akad secara langsung. Penjual dan pembeli batu gunung melakukan kesepakatan lebih awal pada segi ketentuan berapa banyaknya kubik batu gunung yang ingin di beli oleh pembeli, kemudian pembeli membayar harga batu gunung yang telah ditentukan, setelah pembayaran maka batu gunung dimasukkan kedalam truk pembeli dan proses memasukkan batu gunung kedalam truk dengan cara manual. Tarif yang ditentukan untuk harga setiap kubik batu gunung yakni Rp.95.000,00. /kubik. Harga ini merupakan kesepakatan setiap penjual yang ada di Desa Awang Bangkal.¹⁹

Kemudian penulis juga melakukan wawancara kepada bapak Ahmad pembeli batu gunung ditempat tersebut kemudian beliau mengatakan bahwa praktik jual beli batu gunung yang dilakukan dengan menentukan jumlah kubik batu gunung yang ingin dibeli dengan harga yang telah ditentukan, dan transaksi akad secara langsung, dengan proses pengisian cara manual ke bak truk pembeli. Tarif batu gunung yakni Rp.95.000,00. /kubik. Kemudian sopir truk (pembeli) mengantarkan batu gunung ke tempat proyek misalnya bangunan atau perbaikan

¹⁹Bapak Basori, *Wawancara langsung*, penjual batu gunung, Awang Bangkal, 03 Desember 2021.

jalan dan lain lain, dan setiap proyek akan mengukur isi batu gunung yang dibawa oleh pembeli batu gunung tersebut, yang mana mereka (pihak proyek) memakai alat ukur terlebih dahulu isi batu gunung dalam bak truk sebelum dilakukan pembuangan batu gunung ditempat tersebut, maka sering terjadi ukuran batu gunung yang telah dibeli tersebut tidak sesuai dengan apa yang pembeli inginkan. Misalnya pada kesepakatannya si pembeli batu membeli batu gunung 5 kubik dan setelah melakukan pembayaran kepada penjual batu gunung dengan harga yang sudah ditentukan, namun pada kenyataannya setelah dibawa oleh sopir truk (pembeli batu gunung) ke tempat proyek, batu gunung tersebut kurang dari 5 kubik.²⁰

Fenomena dimasyarakat yang sering merasakan kerugian dan tidak mendapatkan keuntungan yang semestinya. Maka dalam praktik jual beli batu gunung ini merupakan jual beli yang tidak sesuai dalam ajaran Islam, yang mengakibatkan pihak pembeli yang dirugikan. Jadi dapat digaris bawahi permasalahan pada praktik jual beli batu gunung di Desa Awang Bangkal Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar ini adalah ketika pengukuran kubikasi atau retase batu gunung secara pengerjaan manual itu berpotensi tidak sesuai dengan ukuran yang telah disepakati antara penjual dan pembeli pada awal akad pembelian. Karena mereka mengerjakan hanya berdasarkan perkiraan bukan berdasarkan alat ukuran yang akurat.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang praktik jual beli Batu Gunung di Desa Awang Bangkal Kabupaten Banjar. Selanjutnya penulis menguraikannya dalam sebuah karya ilmiah skripsi yang berjudul

²⁰Bapak Ahmad, *Wawancara langsung*, Pembeli Batu Gunung Awang Bangkal, 03 Desember 2021.

“PRAKTIK JUAL BELI BATU GUNUNG (STUDI KASUS DI DESA AWANG BANGKAL KECAMATAN KARANG INTAN KABUPATEN BANJAR)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah yang tersebut diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktik jual beli batu gunung di desa Awang Bangkal Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam mengenai Praktik Jual Beli Batu Gunung di Desa Awang Bangkal Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang tersebut diatas, maka ada beberapa tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui Praktik Jual Beli Batu Gunung di Desa Awang Bangkal Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam dalam Praktek Jual Beli Batu Gunung di Desa Awang Bangkal Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian yang di angkat oleh penulis yang berjudul **“Praktik Jual Beli Batu Gunung (Studi Kasus di Desa Awang Bangkal Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar)”** ini diharapkan dapat memberikan manfaat/kegunaan untuk :

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharakan dapat ikut serta memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum ekonomi syariah.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam hal menambah wawasan dan pengetahuan mengenai jual beli yang sesuai dengan aturan agama Islam.

2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum ekonomi syariah.
- b. Bagi lembaga, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kajian keilmuan dan dapat menambah referensi literatur perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin khususnya pada Fakultas Syariah.
- c. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang jual beli yang sesuai dengan aturan agama Islam.
- d. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai arahan atau petunjuk dalam melakukan penelitian lanjutan.

E. Definisi Operasional

Supaya terarahnya dan agar tidak menjadi kesalahpahaman tentang judul di atas yaitu “Praktik Jual Beli Batu Gunung (Studi Kasus Di Desa Awang Bangkal Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar)” maka penulis jelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul tersebut yaitu :

1. Praktik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori. Contoh: Teorinya mudah, tetapi praktiknya sukar.²¹ Praktik adalah suatu sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan untuk terwujudnya sikap menjadi suatu perbedaan nyata diperlukan faktor pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan, antara lain adalah fasilitas dan faktor dukungan²². Praktik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tentang praktik antara penjual dan pembeli batu gunung tersebut yang tidak sesuai dengan kesepakatan dan sudah menjadi kebiasaan.

2. Jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.²³ Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memindahkan kepemilikan harta tersebut melalui ijab qabul.²⁴ Jual beli yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tentang jual beli batu gunung.

²¹Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa “ KBBI Daring” Resmi. KBBI Daring diakses pada Kamis, 03 Desember 2021 jam 17.00 WITA.

²² Zain, “Pengertian Praktik” (on-line), tersedia di: <https://pengertiankomplit.blogspot.com/2018/04/pengertian-praktik.html>, 03 Desember 2021 jam 17.00 WITA.

²³Departemen Pendidikan Nasional, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, edisi keempat, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm 589.

²⁴Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, “*Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*”, (Malang: UB Press, 2019), hlm 25.

3. Batu gunung adalah batu yang sesuai dengan namanya berasal dari gunung dan umumnya dibuat untuk beberapa keperluan bangunan seperti pondasi dan lainnya.²⁵ Batu gunung yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tentang batu gunung yang telah di pecah sebelum di jual ke pembeli yang diperlukan untuk pondasi sebuah bangunan.

F. Kajian Pustaka

Adapun tujuan kajian pustaka ini dibuat untuk menghindari pengulangan atau duplikasi dari kajian yang terdahulu. Maka peneliti menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan topik masalah dan masalah yang diangkat, yaitu :

Pertama, karya ilmiah yang ditulis oleh Muhammad Hafid A pada tahun 2012 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Usaha Penambangan di Desa Kuwon Kecamatan Karas Kabupaten Magetan". Peneliti membahas masalah kualitas objek yang diperjual belikan oleh pembeli.²⁶ Dimana antara perjanjian awal dengan setelah dilakukan penggalan kualitas objek ternyata tidak sesuai, sehingga menyebabkan kerugian bagi pembelinya. Jelas jual beli yang seperti ini dilarang oleh agama, sehingga jual beli ini tidak sah menurut hukum Islam.²⁷

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah membahas tentang praktik jual beli batu gunung studi kasus di Desa Awang Bangkal Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar yang mana terdapat ketidak

²⁵“Apa itu batu gunung?” <https://duniapasir.com/batu/batu-gunung>, 05 Agustus 2022 jam 10.00 WITA.

²⁶Muhammad Hafid A, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Usaha Penambangan di Desa Kuwon Kecamatan Karas Kabupaten Magetan*,” Skripsi (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2012), hlm 8.

²⁷*Ibid.*, hlm 87.

jelasan dalam ukuran terhadap praktik jual beli batu gunung dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik tersebut. Sedangkan penelitian yang diteliti oleh Muhammad Hafid A pada tahun 2012 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Usaha Penambangan di Desa Kuwon Kecamatan Karas Kabupaten Magetan". Peneliti membahas masalah kualitas objek yang diperjual belikan oleh pembeli. Dimana antara perjanjian awal dengan setelah dilakukan penggalian kualitas objek ternyata tidak sesuai, sehingga menyebabkan kerugian bagi pembelinya.

Kedua, Penelitian oleh Junia Fitri Mayangsari pada tahun 2014 Jurusan Syariah Program Studi Muamalah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pasir Sungai di Tanah Setren Desa Sawoo Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo", dalam karya ilmiah ini membahas: Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap akad praktik jual beli pasir sungai, Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap tanah setren sebagai objek dalam praktik jual beli pasir sungai dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap masalah ukuran takaran pada praktik jual beli pasir di tanah setren Desa Sawoo Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo.²⁸ Yang mana ada penambahan muatan ketika pasir diangkut kedalam truk, padahal harganya tetap sama antara ada penambahan muatan dan tidak. Sedangkan untuk kesimpulannya bahwa akad jual beli pasir sungai tersebut sah secara hukum Islam, mengenai tanah setren sah juga menurut hukum Islam karena kedua belah pihak sudah saling mengetahui, untuk mengenai ukuran takaran pasirnya tidak sah menurut hukum Islam karena ada

²⁸Junia Fitri Mayangsari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pasir Sungai di Tanah Setren Desa Sawoo Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo," Skripsi (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2014), hlm 8.

penambahan unsur penambahan ukuran sehingga dapat menyebabkan kerugian bagi penjual pasir.²⁹

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah membahas tentang praktik jual beli batu gunung studi kasus di Desa Awang Bangkal Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar yang mana terdapat ketidakjelasan dalam ukuran terhadap praktik jual beli batu gunung dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik tersebut. Sedangkan penelitian yang diteliti oleh Junia Fitri Mayangsari pada tahun 2014 Jurusan Syariah Program Studi Muamalah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pasir Sungai di Tanah Setren Desa Sawoo Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo", dalam karya ilmiah ini membahas: Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap akad praktik jual beli pasir sungai, Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap tanah setren sebagai objek dalam praktik jual beli pasir sungai dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap masalah ukuran takaran pada praktik jual beli pasir di tanah setren Desa Sawoo Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Mun'im, Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Penambangan Batu di Desa Serut Kecamatan Gedang Sari Kabupaten Gunung Kidul". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk akad eksplolitasi lahan penambangan batu di Desa Serut, apakah menggunakan akad sewa (ijarah) atau jual beli (bai') dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap akad yang digunakan tersebut.

²⁹*Ibid*, hlm 89-90.

Penelitian Muhammad Mun'im menyebut bahwa akad penambangan batu di Desa Serut dapat dikategorikan sebagai bentuk akad jual beli bukan sewa-menyewa, karena objek akadnya dalam akad tersebut menjadi milik penambang batu sepenuhnya. Namun pelaksanaan akad jual beli yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di Desa Serut ini tidak sesuai dengan hukum Islam. Hal tersebut karena, pertama takaran atau timbangan yang menjadi ukuran objek akad hanya didasarkan dengan perkiraan dan jangka waktu tertentu sehingga mengandung unsur spekulasi. Kedua, sighat yang digunakan dalam akad tersebut tidak jelas. Akad yang demikian dalam pandangan hukum Islam tidak diperbolehkan (haram).³⁰

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah membahas tentang praktik jual beli batu gunung studi kasus di Desa Awang Bangkal Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar yang mana terdapat ketidakjelasan dalam ukuran terhadap praktik jual beli batu gunung dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik tersebut. Sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Mun'im, Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Penambangan Batu di Desa Serut Kecamatan Gedang Sari Kabupaten Gunung Kidul". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk akad eksplorasi lahan penambangan batu di Desa Serut, apakah menggunakan akad sewa (ijarah) atau jual beli (bai') dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap akad yang digunakan tersebut. Penelitian Muhammad Mun'im menyebut bahwa akad penambangan batu di Desa Serut dapat dikategorikan sebagai bentuk akad jual

³⁰Muhammad Mun'im, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Penambangan Batu Di Desa Serut Kecamatan Gedang Sari Kabupaten Gunung Kidul, skripsi (Yogyakarta UIN Sunan Kali Jaga), 2004, hlm 63.

beli bukan sewa-menyewa, karena objek akadnya dalam akad tersebut menjadi milik penambang batu sepenuhnya.

Keempat, Penelitian yang dilakukan Sidiq Aziz Nurul Arifin, Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang. Yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Akad Penambangan Batu Studi Kasus di Desa Bojong Kabupaten Tegal”. Penelitian ini mengkaji bagaimana bentuk akad penambangan batu di Desa Bojong Kabupaten Tegal. Penelitian Sidiq Aziz Nurul Arifin memberi kesimpulan bahwa akad penambangan batu di Desa Bojong ini merupakan akad sewa menyewa dengan diakhiri dengan kepemilikan (Ijarah Muntahiyah Bit-Tamlik). Namun mengenai takaran atau timbangan objek tidak ada kejelasan, karena hanya didasarkan pada ukuran lokasi penambangan. Sedangkan untuk kedalamannya sendiri tidak ditentukan secara pasti, sehingga ada unsur gharar di dalamnya. Adanya unsur gharar terhadap akad menjadikan akad tersebut menjadi rusak. Akad demikian menurut pandangan hukum Islam tidak diperbolehkan atau tidak sah untuk dilakukan.³¹

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah membahas tentang praktik jual beli batu gunung studi kasus di Desa Awang Bangkal Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar yang mana terdapat ketidakjelasan dalam ukuran terhadap praktik jual beli batu gunung dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik tersebut. Sedangkan Penelitian yang dilakukan Sidiq Aziz Nurul Arifin, Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang. Yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap

³¹Sidiq Aziz Nurul Arifin, Analisis Hukum Islam Terhadap Terhadap Akad Penambangan Batu Study Kasus Di Desa Bojong Kabupaten Tegal, skripsi (Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2012), hlm 66.

Akad Penambangan Batu Studi Kasus di Desa Bojong Kabupaten Tegal”. Penelitian ini mengkaji bagaimana bentuk akad penambangan batu di Desa Bojong Kabupaten Tegal.

Kelima, Penelitian yang selanjutnya M. Siro Juddin Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul “Praktik Jual Beli Batu Kebun dengan Sistem Tebasan Dusun Ngerambut Padang Asri Jati Rejo Mojokerto (Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)”. Penelitian ini mengkaji dua permasalahan. Pertama, bagaimana praktik jual beli batu kebun dengan sistem tebasan. Kedua, bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap praktik jual beli batu kebun dengan sistem tebasan pada masyarakat Dusun Ngerambut Desa Padang Asri Kecamatan Jati Rejo Mojokerto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli batu kebun dengan sistem tebasan oleh masyarakat Dusun Ngerambut, Desa Padang Asri, Kecamatan Jati Rejo, Mojokerto dilakukan secara lisan tanpa adanya kesepakatan mengenai kadar dan ukuran batu, serta tanpa kepastian mengenai jangka waktu penambangan. Penetapan harga jual hanya dilakukan berdasarkan taksiran luas lahan, dan penambangan dapat terus dilakukan hingga kandungan batu pada lahan tersebut telah habis. Berdasarkan tinjauan KHES, jual beli batu dengan sistem tebasan tersebut dapat digolongkan sebagai jual beli yang tidak sah (batal) karena tidak memenuhi syarat-syarat objek jual beli sebagaimana diatur dalam pasal 76 dan pasal 77 KHES.³²

³²M Siro Juddin, *Praktik Jual Beli Batu Kebun Dengan Sistem Tebasan Dusun Ngerambut Padang Asri Jati Rejo Mojokerto (Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)*, skripsi (Malang UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2015) . hlm 82.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah membahas tentang praktik jual beli batu gunung studi kasus di Desa Awang Bangkal Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar yang mana terdapat ketidakjelasan dalam ukuran terhadap praktik jual beli batu gunung dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik tersebut. Sedangkan Penelitian yang selanjutnya M. Siro Juddin Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul “Praktik Jual Beli Batu Kebun dengan Sistem Tebasan Dusun Ngerambut Padang Asri Jati Rejo Mojokerto (Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)”. Penelitian ini mengkaji dua permasalahan. Pertama, bagaimana praktik jual beli batu kebun dengan sistem tebasan. Kedua, bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap praktik jual beli batu kebun dengan sistem tebasan pada masyarakat Dusun Ngerambut Desa Padang Asri Kecamatan Jatirejo Mojokerto.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya pembahasan dan untuk lebih terarahnya pembahasan dalam penulisan skripsi ini, maka disini perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab, masing-masing bab terdiri dalam beberapa sub bab, yang sistematika tersebut sebagai berikut :

BAB I: Merupakan pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penelitian

BAB II: Landasan teori, yang berisikan teori-teori terkait jual beli seperti, pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli dan larangan dalam jual beli.

BAB III: Metode penelitian, meliputi jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengelolaan data dan analisis data, diskripsi hasil penelitian serta analisis data.

BAB IV: Laporan Hasil Penelitian dan analisis data, yang meliputi tentang gambaran umum lokasi penelitian, diskripsi hasil penelitian serta analisis data.

BAB V: Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan data hasil penelitian serta saran-saran yang berisi usulan dalam membantu merealisasikan peneliti.